



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : [dinaspendidikanblora@gmail.com](mailto:dinaspendidikanblora@gmail.com)  
JAWA TENGAH

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1//88/2018  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB " MIFTAHUL HUDA "  
DESA CANDI KEC.TODANAN KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pemohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini  
KB " MIFTAHUL HUDA " Desa Candi Kec.Todanan Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia  
Dini KB " MIFTAHUL HUDA " berjalan sesuai aturan, perlu  
diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia  
Dini KB " MIFTAHUL HUDA " telah memenuhi syarat yang di  
tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud  
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Izin  
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,  
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten  
Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin  
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional  
Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain  
KB " MIFTAHUL HUDA "  
Berdiri : 15 Juli 2016  
Alamat : Desa Candi Kec.Todanan Kab. Blora  
Penyelenggara : Yayasan Miftahul Huda Candi

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak  
Usia Dini KB " MIFTAHUL HUDA " tidak sesuai dengan Peraturan  
Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan  
dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam  
penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 17 - Desember - 2018 .  
a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN;** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Todanan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.